



Vol. 2, No.1 (2018)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>**ZAKAT AND TAX ECONOMIC ANALYSIS**

Syahbuddin Annisa Masruri Zaimsyah

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Hubbulwathan Duri

Email: syahbuddin83@gmail.com, annisamasruri@gmail.com*Abstract*

Zakat and tax in the economy have a major contribution and the same goal is to improve the community's economy and alleviate poverty. The compelling nature of taxes and zakat also makes it an advantage to take advantage of the potential of each of these instruments. Indonesia is a country with the largest Muslim majority in the world so this is a great opportunity for Indonesia. Therefore, it is necessary to have proper integration so that both can achieve their goals optimally. This integration needs to be carried out together with the community, economic actors and the government as the main regulator

Keywords: Zakat Economy, Tax Economy, Zakat, Tax

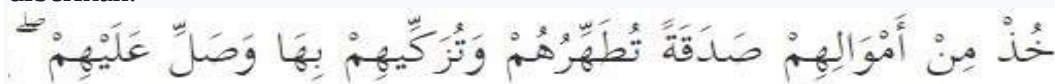
ANALISIS EKONOMI ZAKAT DAN PAJAK*Abstrak*

Zakat dan Pajak dalam perekonomian memiliki kontribusi besar dan tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sifat pajak dan zakat yang memaksa juga menjadikan sebuah keunggulan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing instrument tersebut. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbanyak didunia sehingga ini merupakan peluang besar yang bagi Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya integrasi yang tepat agar keduanya bias mencapai tujuan secara optimal. Integrasi ini perlu dilakukan bersama baik masyarakat, pelaku ekonomi dan pemerintah sebagai regulator utama

Kata kunci: Ekonomi Zakat, Ekonomi Pajak, Zakat, Pajak

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu salah satu dari rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah tertentu bagian yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka“. (QS. At-Taubah :103)

Tabel 1 Jumlah Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Indonesia
(tahun 2011 – 2015)

Tahun	Jumlah ZIS dalam miliar rupiah
2011	1729
2012	2200
2013	2700
2014	3300
2015	3700

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional 2016

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar lebih dari 50 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun. Jika di rata-ratakan dari tahun 2011 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ.

Kemudian dalam peraturan negara kita ada kewajiban seperti zakat yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan kewajiban material bagi warga negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber-sumber penerimaan utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah, dan lain-lain tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara. (Gusfahmi, 2011)

Tabel 2 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2007-2018 dalam Miliar Rupiah

Tahun	Penerimaan Pajak dalam Miliar Rupiah
2007	490 988
2008	658 701
2009	619 922
2010	723 307
2011	873 874
2012	980 518.10
2013	1 077 306.70
2014	1 146 865.80
2015	1 240 418.86
2016	1 284 970.10
2017	1 472 709.90
2018	1 618 095.50

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan Tabel 2, penerimaan pajak di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Bahkan mengalami kenaikan sebesar hampir 400 persen. Walaupun penerimaan pajak pernah mengalami penurunan pada tahun 2008 ke 2009, kemungkinan hal itu terjadi karena pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan penyerapan pajak turun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2012 ke 2013 naik sekitar 20 persen atau 200 miliar. Menandakan bahwa penerimaan dalam sisi pajak ini sangatlah potensial bagi perekonomian di Indonesia.

Pemungutan dan pengelolaan zakat sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah setidaknya hal ini disampaikan oleh Al-Qardhawi (2011, 545), Al-Mawardi (2006, 201), dan An-Nabahan (2000,111). Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat mengintegrasikan sistem zakat ke dalam sistem penerimaan negara yang sudah ada. Dengan adanya hal tersebut perlu kiranya penulis melakukan riset tentang integrasi zakat dan pajak di Indonesia. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, seberapa penting zakat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara dan kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia. Maka kami tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana keadaan zakat dan perpajakan yang ada di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002). Sebagaimana pemikiran M. Iqbal Hasan, studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan social dan dokumentasi lainnya (Hasan, 2002). Teknik pengumpulan data, dalam ini penulis akan melakukan identifikasi dari buku-buku, makalah, atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan. Dengan itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data yang ada baik melalui buku-buku, jurnal, dokumen, laporan-laporan periodic, majalah internet (web) (2) Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis deskriptif metode analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam system pemerintahan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak (WP) yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan juga tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara. Sedangkan zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam al-Quran disebut dengan golongan fakir miskin dan para mustahik yang lain sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan harta yang dimiliki.

Zakat berbeda dengan pajak. Zakat adalah merupakan tanggungjawab agama. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan rukun yang amat ditekankan setelah syahadatain dan shalat. Barangsiapa mengingkari kewajiban berzakat, maka dia telah kafir dan diminta bertaubat. Namun, jika tidak akan dihakimi sebagai orang murtad dan dihukum

bunuh. Adapun terhadap orang-orang yang meyakini perihal kewajiban berzakat (hukum zakat itu wajib), akan tetapi enggan membayar atau menunaikan kewajiban tersebut lantaran bakhil dan kikir, maka zakatnya boleh diambil secara paksa oleh pihak pemerintah. (Suprayitno, Kader, & Harun, 2013)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat dan pajak: (Mamun & Haque, 2015):

1. Pembayaran pendapatan seperti nilai kepribadian membayar zakat dan pajak
2. Efisiensi administrator zakat dan pengetahuan terkait dengan zakat
3. Nilai-nilai agama yang kuat dapat meningkatkan seorang muslim untuk bersedia membayar zakat dan pajak demi untuk pemasukan Negara.
4. Perilaku manusia untuk membayar zakat dan pajak
5. Kesadaran hukum, bahwasanya zakat itu wajib bagi setiap muslim dan pajak juga wajib dibayarkan kepada Negara.

Sinergisitas pajak dan zakat sangatlah diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Zakat merupakan kewajiban yang harus dituntaskan oleh seorang muslim. Tujuan dari adanya zakat yaitu untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang tidak mampu secara ekonomi. Target dari pendistribusian zakat sudah jelas seperti yang tertuang pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. A. Taubah: 60

Penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999) tentang pajak penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Upaya sinergi antara zakat dan pajak, setidaknya ada nilai prestasi yang perlu dibanggakan, karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim warga negara Indonesia yang mampu. Undang-Undang ini memang tidak menyebut hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah eksplisit bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat. (Nasruddin & Romli, 2011)

Di samping itu juga pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam UU No. 38 Th. 1999 bahwa "zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No. 17 Tahun 2000 juga ditetapkan, bahwa zakat atau penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh wajib zakat, orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan dalam Negeri yang dimiliki kaum

muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No. KEP542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Namun demikian disayangkan, sesungguhnya antara UU No. 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tidak konsisten, sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). (Nasruddin & Romli, 2011)

Berbeda dengan Negara tetangga, yaitu Malaysia, Pemerintah Malaysia membuat kebijakan dengan memberikan pengurangan kepada pembayar zakat individu. Melalui model potongan pajak berjadwal atau sistem potongan bulanan (PCB) mereka akan menikmati pengurangan pajak sebesar dengan bayaran zakat atau zakat dapat digunakan untuk mengurangi pajak sampai dengan 100%. Tujuan dari langkah ini adalah sebagai salah satu cara menghindarkan pembayaran pajak berganda kepada hasil pendapatan para pembayar zakat tersebut. Secara tidak langsung juga ia akan memberikan insentif kepada masyarakat muslim untuk membayar zakat. Langkah tersebut merupakan satu tindakan yang berani karena sampai saat ini negara-negara Islam lain tidak memberikan insentif yang sama seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia (Zakat, 2009).

Dengan adanya insentif tersebut, ternyata memberikan implikasi yang signifikan terhadap penerimaan zakat di Malaysia. Pada tahun 2008, penerimaan zakat di seluruh negara bagian di Malaysia telah mencapai RM 1,2 milyar atau setara dengan Rp 3,36 triliun dengan jumlah penduduk + sebesar 28 juta orang dengan 60% penduduk beragama Islam. Ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan negara Indonesia dengan jumlah penduduk + 270 juta jiwa dengan 85% beragama Islam. (Suprayitno, Kader, & Harun, 2013)

Perpajakan diperlukan saat situasi tertentu sampai pada tingkat wajib bagi Negara untuk mengenakan pajak, di mana ketika pemerintah tidak mampu menutupi pengeluaran pemerintah. Hal ini disebabkan sumber daya zakat hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu dan terbatas. Selama bertahun-tahun sepanjang sejarah, pemerintah mengenakan pajak karena perlu meningkatkan pendapatan untuk menutupi biaya administrasi, pertahanan dan keamanan nasional, lembaga peradilan, infrastruktur yang bertujuan untuk kesehatan masyarakat, pendidikan publik, transformasi, irigrasi dan fasilitas public lainnya. Dalam semua situasi ini, pajak diizinkan dalam Islam (Barizah & Bakar, 2007).

Wacana Model Pengenaan Pajak dan Zakat di Indonesia

Sumber dana pembangunan yang merupakan salah satu sumber terbesar adalah pajak. Salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat yang digunakan untuk pembangunan kesejahteraan manusia. Dilihat dari segi keadilan dan syariah masih terdapat kekurangsempurnaan, sehingga diperlukan model pengenaan pajak dan zakat (pencicilan zakat setiap bulan) di Indonesia yang tepat (Djuanda, dkk, 281, 2006).

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, pemerintah mengharapkan prinsip-prinsip yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara dicapai. Hal ini tercermin dengan adanya perubahan dalam lapisan penghasilan kena pajak menjadi 5 lapisan. Bila kita analisis lebih jauh pengenaan pajak penghasilan ternyata masih belum

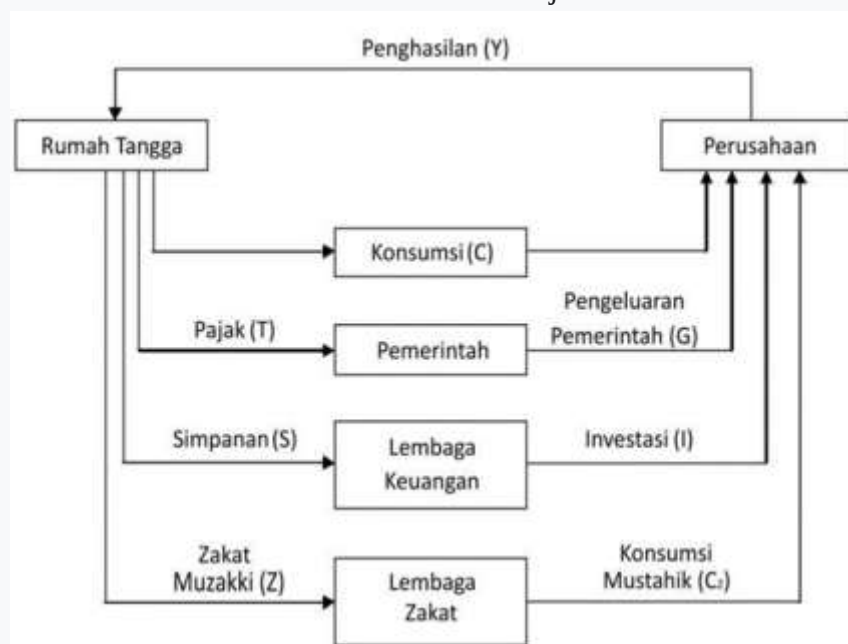
menunjukkan keadilan, yaitu Batas Penghasilan Tidak Kena pajak yang tidak berdasar pada nilai dasar kebutuhan Manusia. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut dikeluarkannya pula Undang-Undang zakat yang merupakan salah satu pelaksanaan rukun Islam. Undang-Undang pajak penghasilan yang baru sudah mengakomodasi pengenaan zakat ke dalam penghasilan wajib, walaupun belum sesempurna disbanding Undang-Undang pajak dan zakat di Malaysia maupun di Negara-negara lain. Untuk itu diperlukan sebuah model penerapan pajak dan zakat yang memenuhi Undang-Undang dan aturan hukum syariat Islam.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki: (Djuanda, 285)

1. Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat rendah dibawah kebutuhan Fisik Minimum
2. Pengenaan Zakat terhadap Penghasilan Bruto kurang tepat, karena belum memperhitungkan kebutuhan pokok minimum dan utang.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, yakni 87% dari total penduduk. Sehingga seharusnya pemerintah memiliki system keuangan fiscal yang tidak merugikan setiap warga negaranya. Muslim sendiri memiliki kewajiban untuk membayar zakat, sedangkan sebagai warga negara Muslim juga harus membayar pajak. Sehingga perlu ada integrasi antara pembayaran pajak dan zakat di Indonesia. Jika integrasi tersebut dilakukan, maka arus barang dan uang yang dikelola pemerintah akan bertambah satu instrument yakni zakat. Nuruddin menjelaskan model arus barang dan uang dalam ekonomi zakat yang merupakan modifikasi dari ekonomi modern seperti skema di bawah (Nuruddin Mhd, 2006)

Gambar 1 Skema Ekonomi Pajak dan Zakat



Dalam Gambar 1 terlihat bahwa tidak ada perubahan dalam arus barang dan uang, hanya saja terdapat tambahan baru yaitu berupa arus uang dari para pembayar zakat (muzaki) kepada badan amil zakat dan konsumsi para penerima zakat (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Jadi dengan begitu, kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada dua jenis rumahtangga dalam perekonomian zakat. Pertama adalah rumah tangga muzaki, yaitu mereka yang sudah dikategorikan sebagai wajib zakat karena memenuhi kriteria minimalnya, dan rumah tangga mustahik, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai penerima zakat karena masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Zarqa (1992), tujuan utama dari ditarik dan didistribusikan kembali zakat adalah untuk: (i) menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu dalam suatu Negara, (ii) mengurangi kesenjangan dalam pendapatan dan kesejahteraan, dan (iii) mensucikan hati dan harta para muzaki. Oleh karena itu, isu paling mendasar dalam sebuah perekonomian, yaitu pemerataan atau keadilan dalam distribusi:

Kekayaan pada masyarakat dalam sebuah Negara, akan dapat terselesaikan dengan hadirnya sistem zakat. Hal ini disebabkan pola distribusi pendapatan personal yang mempengaruhi komposisi dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan, semakin tinggi tingkat permintaan terhadap barang-barang mewah, dan berimplikasi kepada para produsen yang mengalokasikan semakin banyak sumber daya untuk memproduksi barang-barang mewah disebabkan permintaan yang tinggi. Akibatnya adalah produksi barang-barang keperluan pokok dan mendasar menjadi terabaikan

SIMPULAN

Kegiatan zakat dan pajak dalam melakukan sebuah pergerakan dalam mengalokasikan dana zakat sebagai filantropi Islam dan perkembangan serta pendistribusian kepada orang-orang yang berhak menerima dana sehingga kehadiran Negara memberikan sebuah harapan baru dalam menguatkan system yang akan diterapkan sehingga zakat dan pajak menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Di karenakan perilaku orang yang memiliki harta yang melimpah ruah akan menjadi sebuah sifat dan perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan syariah

BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman Wahid, 2007, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, (Jakarta: The Wahid Institute)
- Al-Mawardi. 2013. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Penerjemah Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah.
- Al-Qardawi, Y. 1993. Fiqhuz Zakat. Litera AntarNusa, Jakarta.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis. Penerjemah Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

- An-Nabhan, M. Faruq. 2000. Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. Penerjemah Muhadi Zainuddin dan A. Bahaudin Noersalim. Yogyakarta: UII Press.
- Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad, Kitab Sabilal Muhtadin, 2005, Jil. II. Terj. M. Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu,)
- Barizah, N., & Bakar, A. (2007). A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation . *J.KAU: Islamic Econ.*, Vol. 20, No. 1, , 25-40.
- Daly, S., & Frikha, M. (2015). Islamic Finance A Support to Development and Economic Growth: the Principle of Zakat as an Example. *Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport*, Vol 3, 1-11.
- Elsi Kartika, Pedoman Pengelolaan Zakat (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.
- Gusfahmi, 2011, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Fauzie, Y. Y. (2018). *penerimaan pajak sebesar Rp. 760,57 triliun pada tahun 2018*. Jakarta: CNN Indonesia
- Hafidhuddin, D. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press, Jakarta.
- Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134.
- Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 21 dan Hasanuz Zaman, S. M., Islamic Criteria For The Distribution Of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes and The Offsetting Fuction of Zakat), dalam *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1. Januari Tahun 1993.
- Mamun, A. A., & Haque, A. (2015). Tax Dedution Through Zakat: An Emperical investigation on Muslim in Malayasia. *SHARE Vol, 4 No 2*, 105-132.
- Nasruddin, & Romli, D. (2011). DISKURSUS IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA. *AL- 'ADALAH Vol. X, No. 1*, 75-90.
- Pramanik, A. H. 1993. Development and Distribution in Islam. Pelanduk Publications, Petaling Jaya
- Rahman, A. (2018). *Potensi Zakat Indonesia Rp200 Triliun*. Jakarta: FinancialBisnis.com.
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI SEMENANJUNG MALAYSIA. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7 No 1, 1-28.
- Zakat, P. P. (2009). *Laporan Zakat Tahunan 2009*. Retrieved from Laporan Zakat Tahunan 2009: www.zakat.com/my/buku-laporan-tahunan-ppz